



**PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A**

P U T U S A N
NOMOR: 20/BDG/K-AD/PMT-II/II I/2011

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

N a m a : Akbar Permana.
Pangkat / Nrp. : Kopda / 31990128770179.
Jabatan : Ta Denma.
Kesatuan : Pusdikbekang Kodiklat TNI AD.
Tempat / tgl. Lahir : Garut, 20 Januari 1979.
Kewarganegaraan : Indonesia .
Jenis kelamin : Laki- laki .
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Pusdikbekang Jl. Gatot Subroto Cimahi.

1. Terdakwa ditahan oleh Dan Pusdikbekang selaku Ankom selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 1 September 2009 di Subdenpom III/5- 1 Cimahi berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danpusdikbekang Nomor : Skep / VIII / 2009 tanggal 14 Agustus 2009.

2. Kemudian diperpanjang sesuai Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danpusdikbekang selaku Papera selama 20 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 september 2009 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Krp / 41 / IX / 2009 tanggal 5 September dan dibebaskan pada tanggal 2 Oktober 2009 berdasarkan Skep Nomor: 44 / X / 2009 tanggal 1 Oktober 2009 dari Danpusdikbekang selaku Papera.

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Nopember 2010 sampai dengan 7 Desember 2010 berdasarkan Surat Penahanan nomor: TAPHAN/106/BDG/K- AD/PMT-II/XI/2010 tanggal 8 Nopember 2010.

4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari sejak tanggal 8 Desember 2010 sampai dengan 5 Februari 2011 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/113/BDG/K-AD/PMT-II/XI/2010 tanggal 6 Desember 2010, terakhir dibebaskan tanggal 6 Februari 2011 berdasarkan Surat Pembebasan Penahanan Nomor: TAPBAS/03/BDG/K-AD/PMT-II/II/2011 tanggal 1 Februari 2011.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut di atas

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: DAK/92/K/AD/II- 09/VIII/2010 tanggal 31 Agustus 2010, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II- 09 Bandung dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu waktu dan di tempat tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2009, pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2009, pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2009 dan pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2009 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2009 didekat lapangan Rajawali Jl. Gatot Subroto Kota Cimahi, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

" Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkoba Golongan 1".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1999 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan di Pusdikbekang Cimahi, selanjutnya ditugaskan di Pusdikbekang Cimahi, setelah beberapa kali naik pangkat sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinam aktif di Pusdikbekang Cimahi dengan pangkat Kopda NRP. 31990128770179.

2. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Juni 2009 sekira pukul 08.30 wib Terdakwa bersama istri Terdakwa (Saksi-6/ Sdri. Triyanti Andayani) sedang berjalan-jalan bertemu dengan Saksi-3 (Kopda Iwan Ridwanudin) di Jl. Kebon Rumpit Cimahi, setelah itu Terdakwa bersama Saksi-6 mampir ke rumah Saksi-3 di Asrama Yon Armed 4 yang beralamat di daerah Kebon Rumpit Cimahi, setelah itu Terdakwa bersama Saksi-3 ngobrol-ngobrol di depan rumah Saksi-3 sedangkan Saksi-6 masuk ke dalam rumah Saksi-3, saat ngobrol-ngobrol tersebut Terdakwa sempat menanyakan kepada Saksi-3 tentang bisa tidaknya Saksi-3 mencarikan ganja, yang dijawab oleh Saksi-3 "jika ada orang yang memesan ganja, agar Terdakwa menghubungi Saksi-3 saja", sehingga Terdakwa mengiyakan jawaban Saksi-3 tersebut, setelah itu Terdakwa bersama Saksi-6 pulang.

3. Bahwa setelah ada kesanggupan Saksi-3 bisa mencarikan ganja untuk dijual, Terdakwa mencari orang yang berminat akan membeli ganja, setelah mendapatkan pembeli lalu Terdakwa menelepon Saksi-3 untuk memesan ganja, setelah itu pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2009 sekira pukul 19.00 wib di dekat lapangan Rajawali Jl. Gatot Subroto Kota Cimahi, Terdakwa membeli 1 (satu) paket ganja dari Saksi-3 seharga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

4. Bahwa satu minggu kemudian yaitu pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2009 sekira pukul 17.00 Wib di dekat lapangan Rajawali Jl. Gatot Subroto Kota Cimahi, Terdakwa membeli lagi 1 (satu) paket daun ganja dari Saksi-3 seharga Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

5. Bahwa tiga hari kemudian yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2009 sekira pukul 19.00 wib di dekat lapangan Rajawali Jl. Gatot Subroto Kota Cimahi, Terdakwa membeli lagi 1 (satu) paket ganja kepada Saksi-3 dengan harga Rp 550.000,- (lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah).

6. Bahwa setelah Terdakwa membeli ganja tersebut dari Saksi- 3 lalu ganja tersebut dibungkus lagi oleh Terdakwa menjadi beberapa paket kecil, setelah itu Terdakwa jual kembali kepada Sdr. Agus Rahmat Hidayat (Saksi- 4), kepada Sdr. Beben dan kepada Sdr. Dindin (Saksi- 5) masing- masing paket seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sebagian lagi dikonsumsi Terdakwa sendiri.

7. Bahwa beberapa hari kemudian yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2009 Terdakwa memesan ganja lagi kepada Saksi- 3, sehingga pada hari itu juga Terdakwa bersama Saksi- 6 berangkat dari rumah dengan tujuan Terdakwa akan mengambil pesanan ganja, ketika sampai di lapangan Rajawali Cimahi Terdakwa berhenti lalu Terdakwa menelepon Saksi- 3 untuk membawa ganja, sedangkan Saksi- 6 saat itu masuk ke dalam warung yang ada disekitar lapangan Rajawali untuk membeli jajanan anak, tidak lama kemudian Saksi- 3 yang saat itu berpakaian PDH datang menemui Terdakwa di lapangan Rajawali tepatnya di depan TK Yonarmed-4 Jl. Gatot Subroto Cimahi, lalu Terdakwa membeli 1 (satu) paket ganja seharga Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Saksi- 3, lalu ganja yang terbungkus plastik warna hitam tersebut Saksi- 3 serahkan kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi- 6 namun pada saat itu Saksi- 6 tidak mengetahui kalau isinya adalah ganja.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi- 6 melanjutkan perjalanan ketika sampai di Jln. Pojok Cimahi tepatnya di Gang. Kademangan Terdakwa masuk ke dalam gang menuju rumah Saksi- 4 untuk menjual ganja tersebut, sebelum sampai ke rumah Saksi- 4, Terdakwa memisahkan sebagian ganja tersebut lalu menyimpannya ke dalam saku celana, setelah itu Terdakwa menjual sebagian ganja tersebut kepada Saksi- 4 seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa kembali lagi menemui Saksi- 6, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi- 6 melanjutkan perjalanan ke rumah orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di daerah Caringin Bandung, setelah itu Terdakwa bersama Saksi- 6 pulang ke rumah Terdakwa di Kp. Galudra Ds. Cilame, Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat.

9. Bahwa setelah sampai di rumah sisa ganja yang masih tersisa Terdakwa bungkus kembali menjadi beberapa paket kecil, lalu ganja yang sudah menjadi beberapa paket kecil tersebut, 5 (lima) paket kecil narkoba jenis ganja Terdakwa simpan di tempat penyimpanan beras, sedangkan sebagian lagi Terdakwa konsumsi sendiri.

10. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2009 anggota Polres Cimahi menangkap Saksi- 4 dan Saksi- 5 karena diduga menyalahgunakan narkoba jenis ganja, hasil pengembangan dari penangkapan Saksi- 4 dan Saksi- 5 diperoleh keterangan ganja tersebut dibeli dari Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 2009 petugas Polisi menangkap dan menggeledah rumah Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kecil ganja yang disimpan dalam tempat penyimpanan beras dan 2 (dua) linting puntung rokok yang ditemukan didalam asbak, lalu Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Cimahi, selanjutnya diserahkan kepada Sub Denpom III/5- 1 untuk diproses lebih lanjut karena Terdakwa adalah anggota TNI.

11. Bahwa sesuai laporan hasil pemeriksaan No. Contoh 0809- 691 NP dari Badan POM RI tertanggal 31 Agustus 2009, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kecil yang diduga ganja dan 2 (dua) linting puntung rokok yang disita dari Terdakwa dinyatakan ganja positif, termasuk narkoba golongan I menurut Undang-undang RI No 22 Tahun 1997.

12. Bahwa dari menjual ganja tersebut Terdakwa mendapat keuntungan yang jumlahnya kurang lebih Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan bensin.

Atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 12 Agustus 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Galudra Rt 03 Rw 08 Ds. Cilame Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1999 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan di Pusdikbekang Cimahi, selanjutnya ditugaskan di Pusdikbekang Cimahi, setelah beberapa kali naik pangkat sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Pusdikbekang Cimahi dengan pangkat Kopda NRP. 31990128770179.

2. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Juni 2009 sekira pukul 08.30 wib Terdakwa bersama istri Terdakwa (Saksi-6/ Sdri. Triyanti Andayani) sedang berjalan-jalan bertemu dengan Saksi-3 (Kopda Iwan Ridwanudin) di Jl. Kebon Rumput Cimahi, setelah itu Terdakwa bersama Saksi-6 mampir ke rumah Saksi-3 di Asrama Yon Armed 4 yang beralamat di daerah Kebon Rumput Cimahi, setelah itu Terdakwa bersama Saksi-3 ngobrol-ngobrol di depan rumah Saksi-3 sedangkan Saksi-6 masuk ke dalam rumah Saksi-3, saat ngobrol-ngobrol tersebut Terdakwa sempat menanyakan kepada Saksi-3 tentang bisa tidaknya Saksi-3 mencarikan ganja, yang dijawab oleh Saksi-3 "jika ada orang yang memesan ganja, agar Terdakwa menghubungi Saksi-3 saja", sehingga Terdakwa mengiyakan jawaban Saksi-3 tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Terdakwa bersama Saksi- 6 pulang.

3. Bahwa setelah ada kesanggupan Saksi- 3 bisa mencarikan ganja untuk dijual, Terdakwa mencari orang yang berminat akan membeli ganja, setelah mendapatkan pembeli lalu Terdakwa menelepon Saksi- 3 untuk memesan ganja, setelah itu pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2009 sekira pukul 19.00 wib di dekat lapangan Rajawali Jl. Gatot Subroto Kota Cimahi, Terdakwa membeli 1 (satu) paket ganja dari Saksi- 3 seharga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

4. Bahwa satu minggu kemudian yaitu pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2009 sekira pukul 17.00 Wib diu dekat lapangan Rajawali Jl. Gatot Subroto Kota Cimahi, Terdakwa membeli lagi 1 (satu) paket daun ganja dari Saksi- 3 seharga Rp 275.000, (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

5. Bahwa tiga hari kemudian yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2009 sekira pukul 19.00 wib didekat lapangan Rajawali Jl. Gatot Subroto Kota Cimahi, Terdakwa membeli lagi 1 (satu) paket ganja kepada Saksi- 3 dengan harga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

6. Bahwa beberapa hari kemudian yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2009 Terdakwa memesan ganja lagi kepada Saksi- 3, sehingga pada hari itu juga Terdakwa bersama Saksi- 6 berangkat dari rumah dengan tujuan Terdakwa akan mengambil pesanan ganja, ketika sampai di lapangan Rajawali Cimahi Terdakwa berhenti lalu Terdakwa menelepon Saksi- 3 untuk membawa ganja, sedangkan Saksi- 6 saat itu masuk ke dalam warung yang ada disekitar lapangan Rajawali untuk membeli jajanan anak, tidak lama kdm Saksi- 3 yang saat itu berpakaian PDH datang menemui Terdakwa di lapangan Rajawali tepatnya di depan TK Yonarmed-4 Jl. Gatot Subroto Cimahi, lalu Terdakwa membeli 1 (satu) paket ganja seharga Rp 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Saksi- 3, lalu ganja yang terbungkus plastik warna hitam tersebut Saksi- 3 serahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi- 6 namun pada saat itu Saksi- 6 tidak mengetahui kalau isinya adalah ganja.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi- 6 melanjutkan perjalanan ketika sampai di Jln. Pojok Cimahi tepatnya di Gang. Kademangan Terdakwa masuk kedalam gang menuju rumah Saksi- 4 untuk menjual ganja tersebut, sebelum sampai kerumah Saksi- 4, Terdakwa memisahkan sebagian ganja tersebut lalu menyimpannya kedalam saku celana, setelah to Terdakwa menjual sebagian ganja tersebut kepada Saksi- 4 seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa kembali lagi menemui Saksi- 6, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi- 6 melanjutkan perjalanan ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Caringin Bandung, setelah itu Terdakwa berasam Saksi- 6 pulang ke rumah Terdakwa di Kp. Galudra Ds. Cilame, Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat.

8. Bahwa setelah sampai dirumah sisa ganja yang masih tersisa Terdakwa bungkus kembali menjadi beberapa paket kecil, lalu ganja yang sudah menjadi beberapa paket kecil tersebut, 5 (lima) paket kecil narkoba jenis ganja Terdakwa simpan di tempat penyimpanan beras, sedangkan sebagian lagi Terdakwa konsumsi sendiri.

9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2009 anggota Polres Cimahi menangkap Saksi- 4 dan Saksi- 5 karena diduga menyalahgunakan narkoba jenis ganja, hasil pengembangan dari penangkapan Saksi- 4 dan Saksi- 5 diperoleh keterangan ganja tersebut dibeli dari Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 2009 petugas Polisi menangkap dan menggeledah rumah Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kecil ganja yang disimpan dalam tempat penyimpanan beras dan 2 (dua) linting puntung rokok yang ditemukan didalam asbak, lalu Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Cimahi, selanjutnya diserahkan kepada Sub Denpom III/5- 1 untuk diproses lebih lanjut karena Terdakwa adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota TNI.

10. Bahwa sesuai laporan hasil pemeriksaan No. Contoh 0809-691 NP dari Badan POM RI tertanggal 31 Agustus 2009, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kecil yang diduga ganja dan 2 (dua) linting puntung rokok yang disita dari Terdakwa dinyatakan ganja positif, termasuk narkotika golongan I menurut Undang-undang RI No 22 Tahun 1997.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam :

Pasal 82 ayat (1) huruf a UURI No 22 tahun 1997.

Atau

Pasal 78 ayat (1) huruf a UURI No 22 Tahun 1997.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 1 Nopember 2010 . yang isinya agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum menjual dan menyerahkan narkotika golongan I”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 82 ayat (1) huruf a UU No. 22 tahun 1997 selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana: _

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun .
Dikurangi masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Menetapkan barang bukti berupa:

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Barang Bukti dari Balai Pom



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar hasil pengujian Laboratorium Nomor: PO.01.08.85.3268 tanggal 2 September 2009.
3. 1 (satu) lembar laporan hasil pengujian Balai Pom RI No. Contoh : 0809-691 NP tanggal 31 Agustus 2009.
4. 2 (dua) lembar photo barang bukti daun ganja kering.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang:

1. 5 (lima) paket kecil yang diduga daun ganja kering dibungkus kertas.
2. 2 (dua) buah puntung rokok bekas sisa isap ganja.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Surat-surat Pemeriksaan dan Putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung No: PUT/159- K/PM II- 09/AD/IX/2010 tanggal 8 Nopember 2010 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu nama Akbar Permana Pangkat Kopda Nrp.31990128770179 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual narkoba golongan I.”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



- a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) subsidi kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang-barang :

1. 5 (lima) paket kecil yang diduga daun ganja kering dibungkus kertas.
2. 2 (dua) buah puntung rokok bekas sisa isap ganja.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Barang Bukti dari Balai Pom
2. 1 (satu) lembar hasil pengujian Laboratorium Nomor: PO.01.08.85.3268 tanggal 2 September 2009.
3. 1 (satu) lembar laporan hasil pengujian Balai Pom RI No. Contoh : 0809-691 NP tanggal 31 Agustus 2009.
4. 2 (dua) lembar photo barang bukti daun ganja kering.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

II. Akte Permohonan Banding oleh Terdakwa Akbar Permana Pangkat Kopda Nrp.31990128770179 Nomor: APB/159- K/PM.II- 09/AD/IX/2010 tanggal 8 Nopember 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Eddy Susanto , SH Pangkat Kapten Chk Nrp 548425 dan Terdakwa tersebut.

III. Memori Banding dari Terdakwa Akbar Permana Pangkat Kopda Nrp.31990128770179 tertanggal 13 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Penasihat hukum Terdakwa.

IV. Kontra/ Tanggapan Memori Banding oleh Oditur Militer Sri Widyastuti, SH Mayor Chk (K) Nrp.11960027430571 tanggal 27 Desember 2010.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa Akbar Permana Pangkat Kopda Nrp.31990128770179 Nomor :APB/159- K/PM.II- 09/AD/IX/2010 tanggal 8 Nopember 201 untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung No: PUT/159- K/PM II- 09/AD/IX/2010 tanggal 8 Nopember 2010 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang- undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Teguh Suhariyanto, SH Kapten Chk Nrp.21940049541173 dkk 2 (dua) orang dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung No: PUT/159- K/PM II- 09/AD/IX/2010 tanggal 8 Nopember 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pemohon banding mohon kiranya yang terhormat Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Pemohon banding sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon banding sebelumnya belum pernah dihukum.



2. Bahwa pemohon banding dalam persidangan bersikap sopan dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas, terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga memper lancar jalannya sidang.

3. Bahwa pemohon banding sebagai tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan seorang anak dan istri, sangat membutuhkan bimbingan dan perhatian serta biaya yang besar untuk melanjutkan pendidikan serta kehidupan dimasa depannya.

4. Adanya Surat Rekomendasi dari Dan Pusdik Bekang Nomor: R/97/X/2010 tanggal 8 Oktober 2010 tentang permohonan keringanan hukuman An. Akbar Permana Kopda NRP. 31990128770179 (Surat terlampir), yang berisi sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon banding selama dalam pengawasan Pam satuan telah menunjukkan dedikasi dan disiplin yang baik.
- b. Bahwa Pemohon banding sebelumnya belum pernah melakukan pelanggaran balk Pidana maupun Disiplin.
- c. Bahwa Pemohon banding masih berusia relatif masih muda dan masih dapat di bina oleh satuan.
- d. Bahwa Pemohon banding sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar atau yang bertentangan dengan hukum.

5. Bahwa Pemohon banding hanya sebagai kurir pembelian dari Agus Rahmad Hidayat.

6. Bahwa Pemohon banding melakukan atau melanggar Perkara Pidana ini karena kurang pahaman pemohon banding mengenai Undang- undang Narkotika No.22 Tahun 1997.

Majelis Hakim yang Terhormat .

Bahwa Putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor : PUT/ 159- K/ PM.II- 09/AD/IX/2010 tanggal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2010 teramat berat bagi Pemohon Banding, untuk itu kami selaku Tim penasehat hukum dari Pemohon, memohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan memutus perkara pemohon banding dengan menghilangkan/menghapuskan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dari Putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT/ 159- K/ PM.II- 09/AD/IX/2010 tanggal 8 November 2010.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat di simpulkan bahwa Putusan Tingkat Pertama tersebut dirasakan belum memenuhi Rasa Keadilan, dan melanggar hak asasi manusia dan bukan saja membuat pemohon banding kehilangan mats pencahariannya tetapi juga telah menelantarkan keluarganya dalam hal ini istri dan anaknya. Disamping itu pula bahwa sudah menjadi keharusan bagi Majelis Hakim Militer Tingkat banding juga mempertimbangkan beberapa hal- hal s yang dapat meringankan hukuman Terdakwa/Pemohon Banding yang telah disebutkan diatas, Yang Terhormat ketua Majelis Hakim Militer Tinggi yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan untuk mempertahankan Pemohon banding sebagai anggota TNI AD.

Bahwa atas putusan pembedanaan Majelis Hakim militer II- 09 Bandung tersebut di atas, Pemohon Banding sangat keberatan sekali, karena dirasakan pembedanaan tersebut merupakan pertimbangan yang emosional yang tidak melihat fakta- fakta yang dilakukan Pemohon Banding sebenarnya.

Bahwa Vonis pengadilan tingkat pertama terhadap Pemohon Banding tidak seimbang dengan perbuatan yang di lakukan oleh pemohon banding serta belum memenuhi rasa keadilan khususnya pidana tambahan berupa pemecatan dad dinas Militer. Bahwa penjatuhan hukuman pada prinsipnya untuk pembinaan agar menjadi prajurit yang baik di masa yang akan datang. Oleh karena itu mohon kepada Yang Terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Cq yang Terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan membebaskan pemohon banding dari pidana tambahan dalam vonis putusan pengadilan tingkat pertama. -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Banding sangat keberatan atas Putusan pengadilan tingkat pertama yang telah memvonis hukuman bagi pemohon banding atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga Pemohon Banding masih sangat berharap ingin tetap berdinasi di TNI AD untuk mengabdikan kepada nusa, bangsa, pemerintah dan negara RI serta orang tua dan agama.

Pemohon Banding masih menjadi/sebagai tulang punggung keluarga dalam kehidupan 1 (Satu) orang istri dan satu orang anak yang saat ini sedang membutuhkan biaya pendidikan dan kehidupan mereka sehari-hari.

PERMOHONAN

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, bersama ini mohon kiranya Yang Terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Cq. Yang Terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon Banding.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT/159- K/ PM.II- 09/AD/IX/2010 tanggal 8 November 2010.

Dengan mengadili sendiri:

- Menghapuskan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Atau

- Apabila Majelis Hakim Militer Tinggi II Jakarta berpendapat lain mohon dapatnya memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa atas dasar memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Kontra/tanggapan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan terhadap pemidanaan yang tidak memenuhi rasa keadilan dan melanggar hak azasi manusia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa merupakan hak Penasehat Hukum Terdakwa untuk menyatakan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama demikian namun hendaknya Penasehat Hukum Terdakwa juga mencermati:

a. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah merupakan tindak pidana biasa melainkan perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana khusus atau tertentu dimana Terdakwa melanggar aturan khusus yang mengatur mengenai perbuatan tertentu di luar KUHP dengan ancaman pidana yang lebih berat dibanding ancaman pidana dalam KUHP.

b. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II- 09 Bandung dalam amar putusannya sependapat dengan Oditur Militer yang menerapkan pasal 82 ayat 1 huruf a U U Manor 22 tahun 1997 tentang Narkotika yaitu : "Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual narkotika Golongan I" sebagaimana Dakwaan Oditur Militer dan ini menunjukkan bahwa Terdakwa telah terbukti membeli dan menjual narkotika golongan I yang dilengkapi dengan bukti- bukti yang mendukung yaitu adanya 5 .(lima) paket kecil daun ganja kering sehingga perbuatan Terdakwa selain dapat mengakibatkan kerusakan dan kehidupan sendi- sendi prajurit TNI juga tindak pidana tersebut merupakan perbuatan yang secara nasional harus diberantas karena dapat merusak kehidupan masyarakat.

c. Bahwa menjadi pengedar ganja memberikan keuntungan yang cukup bagi Terdakwa namun perbuatan Terdakwa akan menyebabkan orang yang membeli ganja dari Terdakwa menjadi ketergantungan sehingga depart merugikan kehidupan manusia, kehidupan bangsa yang pada gilirannya dapat mengancam ketahanan nasional dan kedaulatan Negara, sedangkan menjaga kedaulatan negara merupakan salah satu tugas pokok TNI termasuk merupakan tugas Terdakwa yang merupakan anggota TNI yang seharusnya memberikan contoh dan teladan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi pimpinan TNI di tingkat pusat maupun daerah telah menekankan tentang pernberantasan penyalahgunaan obat- obatan terlarang.

Dan penjelasan tersebut Terbanding berpendapat Putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar dalam hal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memeriksa perkara int pada tingkat banding berkenan:

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding dan Menerima permohonan Kontra Memori Banding dari Terbanding untuk seluruhnya.
- menguatkan Putusan pada tingkat pertama dengan Putusan Nomor :PUT/159- K/PM.II- 09/AD/1X/2010 tanggal 8 Nopember 2010 Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aqua Et Bono).

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan- keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Banding menanggapiya sebagai berikut:

Terhadap keberatan putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama belum memenuhi rasa keadilan dan melanggar Hak Azasi Manusia; bahwa setelah mempelajari putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak terdapat hal- hal dan alasan- alasan yang dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa, karena setelah dikaji dan diteliti secara cermat dan baik putusan maupun Berita Acara Sidang (BAS), ternyata putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Militer, karena putusan Nomor :PUT/159- K/PM.II- 09/AD/1X/2010 tanggal 8 Nopember 2010 telah mencerminkan sisi kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sehingga putusan Majelis Hakim tersebut bukan corong undang- undang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keberatan permohonan untuk tidak diberhentikan dari dinas Militer, Majelis Hakim Militer Tinggi akan mempertimbangkan sendiri putusan itu dalam pertimbangan-pertimbangan selanjutnya. --

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam Tanggapannya/kontra memori Bandingnya pada pokoknya mendukung putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung No: PUT/159- K/PM II- 09/AD/IX/2010, oleh karena Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Banding tidak akan menanggapinya secara khusus.

Menimbang : Bahwa sebelum mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Banding memandang perlu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi Pasal 82 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa essensial dari pasal 82 tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika golongan I.

- Bahwa pada dasarnya Narkotika Golongan I hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Oleh karenanya selain itu dinyatakan sebagai penyalahgunaan secara tanpa hak.

- Bahwa yang dimaksud secara tanpa hak mengandung pengertian tidak mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin untuk memiliki, menyimpan dan menjual serta membawa narkotika.

- Bahwa Narkotika yang dimaksud menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 pasal 1 nomor 1 yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

- Bahwa dihadapkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tercantum pada halaman 15 sampai dengan halaman 17 dalam putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung No: PUT/159- K/PM II- 09/AD/IX/2010 tanggal 8 Nopember 2010 yang pada pokoknya bahwa Terdakwa melalui Saksi Kopda Iwan Ridwanudin menawarkan bisnis jual ganja dan direspon oleh Terdakwa untuk mencari pembeli.

- Bahwa menurut Majelis Hakim Banding, perbuatan Terdakwa tersebut diliputi rumusan unsur pasal 82 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung No: PUT/159- K/PM II- 09/AD/IX/2010 tanggal 8 Nopember 2010, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung dalam mempertimbangkan unsur- unsur tindak pidana adalah telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum dan ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu pertimbangan tersebut haruslah dikuatkan dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa baik pidana pokok yaitu Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) subsidie kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan maupun pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim Banding perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa telah berkali- kali memperjual belikan Narkotika Golongan I bahkan karena telah berulang kali bahkan Terdakwa juga mengkonsumsinya. Perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dijadikan contoh dan teladan bagi prajurit lainnya baik dalam pelaksanaan tugas maupun di luar penugasan.

Bahwa dengan memperjual belikan Narkotika akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpengaruh buruk bagi generasi penerus di samping itu dapat berpengaruh negatif terhadap nama baik kesatuan di mata masyarakat, terlebih lagi sampai saat ini masyarakat terus menyoroti institusi TNI dan pelanggaran hukum yang dilakukan personil TNI.

Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan oleh Hakim dalam sidang pengadilan adalah pasal 26 KUHPM yang menyatakan bahwa Terdakwa berdasarkan kejahatan yang dilakukannya dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada di kalangan militer. Bahwa mendasari ketentuan pasal 26 KUHPM tersebut apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dipandang tidak layak, bahwa untuk mengukur ketidak layakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan, pengaruhnya bagi kesatuan dalam pembinaan disiplin prajurit di kesatuan.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah memperjual belikan narkoba golongan I lebih dari satu kali, di samping itu Terdakwa juga mengkonsumsi Narkoba Golongan I. Dalam lingkungan TNI pimpinan TNI telah menegaskan agar seluruh prajurit dilarang menggunakan Narkoba karena dampak dari penggunaan Narkoba itu akan berpengaruh terhadap pembinaan satuan karena prajurit yang telah mengkonsumsi Narkoba dan atau prajurit yang sudah termasuk lingkup peredaran Narkoba akan sulit dibina oleh Komandan Satuan.

Bahwa yang paling berbahaya adalah apabila obat terlarang tersebut menyebar ke kesatuan dan dipergunakan oleh prajurit yang dapat merusak kesatuan dalam pelaksanaan tugas pokok.

Bahwa pimpinan TNI telah sungguh-sungguh dalam mengatasi penggunaan Narkoba/narkoba di lingkungan TNI terbukti dengan telah dikeluarkannya ketentuan-ketentuan Surat Telegram Panglima TNI dan terakhir ST Panglima TNI No : ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 yang pada pokoknya menekankan penyelesaian anggota TNI yang terlibat pengguna narkoba/narkoba untuk ditindak secara tegas guna menimbulkan efek jera.

Bahwa untuk dilingkungan TNI AD, pimpinan TNI AD telah mengeluarkan beberapa petunjuk yakni Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telegram Rahasia Kasad dan terakhir STR Kasad No : STR/189/2009 tanggal 31 Maret 2009 yang pada dasarnya menekankan menidak tegas anggota TNI AD yang terlibat Narkotika/narkoba hingga pemecatan untuk menimbulkan efek jera.

Bahwa mendasari ketentuan pasal 26 ayat (1) KUHPM, Surat Telegram Panglima TNI, STR Kasad dihadapkan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim Banding berpendapat Terdakwa sudah tidak pantas lagi untuk tetap berada di lingkungan Militer karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer. Untuk itu satu dan lain hal permohonan Penasehat Hukum Terdakwa sepanjang permohonan untuk tidak diberhentikan dari Dinas Militer ditolak oleh Majelis Hakim Banding.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa pidana tambahan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dikuatkan dan dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, Majelis Hakim Banding berpendapat Terdakwa di tahan.

Mengingat : 1. Pasal pasal 82 ayat (1) huruf a UU Nomor 22 tahun 1997.
2. Pasal 190 ayat (2) danyat (4) UU No.31 Tahun 1997.
3. Pasal 26 KUHPM.
4. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa nama Akbar Permana Pangkat Kopda Nrp.31990128770179.
 2. menguatkan putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung No: PUT/159- K/PM II- 09/AD/IX/2010 tanggal 8 Nopember 2010 untuk seluruhnya.
 3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.
 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
 5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II- 09 Bandung.

----- Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh H.Riza Thalib, SH. Kolonel Chk Nrp. 30727 selaku Hakim Ketua, Yutti.S.Halilin,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P dan Purnomo, SH. Kolonel Chk Nrp. 32011, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Rinaldi Chandra, SH. Kapten Laut (Kh) Nrp. 12367/P, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

H. Riza Thalib, SH.
Kolonel Chk Nrp. 30727

Hakim Anggota I

Ttd

Yutti.S.Halilin, SH.
Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P

Hakim Anggota II

Ttd

Purnomo, SH.
Kolonel Chk Nrp. 32011

Panitera

Ttd

Rinaldi Chandra, SH.
Kapten Laut (Kh) Nrp. 12367/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)